



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2021/PA.Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, _____, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Lingkungan _____, Kelurahan _____, Kecamatan Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 08/SK/LBHPADI/2021 tanggal; 22 Maret 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram tanggal 22 Maret 2021, memberikan kuasa kepada :Lale Suryana Lendra Lestari, SH, Hendro Purba, SH, kesemuanya adalah Advokat/Pengacara, yang berkantor di LEMBAGA BANTUAN HUKUM PERISAI UNTUK KEADILAN (LBH PADI), yang berkedudukan di jalan Angklung Raya No.01 Karang Bedil, Kelurahan Mataram Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, sebagai Pemohon;
_____ melawan

TERMOHON, _____, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Lingkungan _____, Kelurahan _____, Kecamatan Kota Mataram, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;
Telah mempelajari berkas perkara ;
Telah mendengar keterangan Pemohon, dan saksi-saksi dimuka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 23 Maret 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram



dengan Nomor : 201/Pdt.G/2021/PA.Mtr, tanggal 24 Maret 2021, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Islam tanggal 15 April 1983 dan tercatat di KUA Kecamatan Cakranegara sesuai kutipan Akta Nikah Nomor : 46/46/II/2014, tertanggal 9 Januari 2014 ;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Dasan Cermen Timur selama 1 tahun, setelah itu pindah di rumah milik Pemohon dan Termohon yang juga di Dasan Cermen Timur sampai bulan April 2020 ;
3. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon dikaruniai 5 (lima) anak
4. Bahwa awal menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak tahun 2017 mulai kurang harmonis dengan adanya perselisihan dan percekocokan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus yang disebabkan karena :
 - 1) Masalah ekonomi, Termohon ingin mengelola penghasilan Pemohon namun karena Termohon dalam kondisi lumpuh akibat kecelakaan pada tahun 2000, sehingga Pemohonlah yang mengatur keuangan keluarga, hal inilah yang selalu menjadi perdebatan antara Pemohon dan Termohon ;
 - 2) Sejak tahun 2017, Termohon selalu minta cerai dan sering bicara kasar terlebih ketika Pemohon baru pulang kerja, meskipun demikian Pemohon selalu bersabar selama 3 tahun tidak mau menceraikan Termohon ;
5. Puncaknya sekitar bulan April 2020, pada saat terjadi perselisihan / percekocokan, Termohon meminta cerai dan akhirnya Pemohon mengucapkan talaq kepada Termohon. Bahwa sejak kejadian itu Pemohon dan Termohon pisah dan tidak lagi melakukan hak dan kewajiban selayaknya suami istri sampai sekarang.

Hlm 2 dari 11 Hlm Putusan No.201/Pdt.G/2021/PA.Mtr



6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama serta untuk menghindari tekanan psikis yang berkepanjangan maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dan Termohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mataram atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Mataram;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai aturan yang berlaku.
4. Dan apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya ;

SUBSIDER :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Termohon telah tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui media massa sesuai relas panggilan tanggal 25 Maret 2021 dan 01 April 2021 sedangkan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah ;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Hlm 3 dari 11 Hlm Putusan No.201/Pdt.G/2021/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon Nomor : 5271063112570065, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mataram, tanggal 27 Juni 2012 bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P. 1);
2. Fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 46/46/I/2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, tanggal 09 Januari 2014, bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P. 2) ;

B. Saksi :

1. yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara kandung Pemohon ;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 1983;
 - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dengan baik yang bertempat tinggal dirumah orang tua Pemohon di Dasan Cermen Timur selama kurang lebih 16 tahun dan telah dikaruniai 5 orang anak ;
 - Bahwa selama berpisah tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah kelihatan saling mengunjungi atau berhubungan lagi ;

Hlm 4 dari 11 Hlm Putusan No.201/Pdt.G/2021/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadinya berpisah tempat tersebut karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan Termohon selalu minta cerai dan sering bicara kasar terlebih ketika Pemohon baru pulang kerja;
- Bahwa ia telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, tetapi tidak berhasil, dan sekarang terserah kepada para pihak untuk menentukan sendiri penyelesaiannya;

2. Yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah keponakan Pemohon ;

Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 1983;

- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dengan baik yang bertempat tinggal dirumah orang tua Pemohon di Dasan Cermen Timur selama kurang lebih 16 tahun dan telah dikaruniai 5 orang anak ;
- Bahwa selama berpisah tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah kelihatan saling mengunjungi atau berhubungan lagi ;
- Bahwa terjadinya berpisah tempat tersebut karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan Termohon selalu minta cerai dan sering bicara kasar terlebih ketika Pemohon baru pulang kerja;
- Bahwa ia telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, tetapi tidak berhasil, dan sekarang terserah kepada para pihak untuk menentukan sendiri penyelesaiannya;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon pada kesimpulannya menyatakan telah cukup dengan keterangan dan bukti-buktinya, dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini ;

Hlm 5 dari 11 Hlm Putusan No.201/Pdt.G/2021/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan keterangan Pemohon, telah ternyata Termohon bertempat kediaman di wilayah Kota Mataram, dengan demikian berdasarkan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pengadilan Agama Mataram berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon agar rukum dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang bahwa karena ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara patut tidak menghadap, pula tidak ternyata bahwa ketidak-hadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa bukti P-2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, dan bukti tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan syarat materiil dan mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg.. Berdasarkan bukti P-2 tersebut, maka Pemohon dan Termohon harus dinyatakan terbukti sebagai suami istri yang sah sejak menikah pada tanggal 15 April 1983. Dengan demikian, Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon

Menimbang, bahwa permohonan pemohon di dasarkan pada alasan/ dalil yang pada pokoknya bahwa sejak 2017 yang lalu antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselsiihan dan pertengkaran yang puncaknya terjadi pada bulan April 2020 disebabkan antara lain:

3. Termohon ingin mengelola keuangan Pemohon ;
4. Termohon selalu minta cerai dan Termohon sering berbicara kasar;

Hlm 6 dari 11 Hlm Putusan No.201/Pdt.G/2021/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sikap Termohon yang telah tidak hadir di persidangan dapat dipandang bahwa ia tidak hendak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, dengan demikian dalil permohonan Pemohon tersebut telah menjadi fakta yang tetap ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, dan dari keterangan para saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain yang intinya bahwa Termohon tidak taat pada suami dan tidak mau lagi mengurus suaminya akhirnya Termohon pergi tanpa pamit dan pulang ke rumah orang tuanya sendiri sejak 2 tahun yang lalu. Dan dari keterangan saksi-saksi tersebut telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa sejak Termohon pergi meninggalkan Pemohon tersebut sampai dengan tahap akhir persidangan, selama kurang lebih 2 tahun, telah ternyata Pemohon dan Termohon hidup berpisah dan sudah tidak berhubungan lagi sebagai suami isteri, halmana membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon telah berlangsung terus menerus ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil mendamaikan Pemohon, pula telah ternyata Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa di antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqon gholidhon* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, maka tujuan pernikahan menjadi tidak bisa dicapai ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak bisa dipertahankan

Hlm 7 dari 11 Hlm Putusan No.201/Pdt.G/2021/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari para pihak terutama pihak Pemohon untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan tercela, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut, maka perceraian dibolehkan, halmana sesuai dengan maksud firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 227 :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: *"Dan jika kamu berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*-

Dan dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 :

فان تعزز بتعزز او توار او غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya : *"Apabila ia (termohon) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan didasarkan pada pembuktian".;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, pula ternyata permohonan Pemohon tidak melawan hak dan Termohon telah tidak hadir, oleh karena itu berdasarkan pasal 149 R.Bg dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Hlm 8 dari 11 Hlm Putusan No.201/Pdt.G/2021/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon, secara Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mataram;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram, pada hari Kamis tanggal 08 April 2021 Masehi, bertepatan dengan 25 Sya'ban 1442 Hijriyah, oleh kami H.Abidin H.Achmad,S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra.Hj.Kartini dan Drs.H.Nasrudin,S.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Pahrorazi,S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra.Hj. Kartini

H. Abidin H.Achmad,S.H.

Hakim Anggota,

Drs.H.Nasrudin, SH.

Panitera Pengganti

Hlm 9 dari 11 Hlm Putusan No.201/Pdt.G/2021/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pahroraizi,S.H.

Perincian Biaya :			
Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00,-
Biaya	:	Rp	150.000.00,
Pemanggilan Redaksi	:	Rp	10.000.00
Biaya PNBP	:	Rp	20.000.00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00,-
Jumlah :		Rp	dua ratus delap 270.000.00.
(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)			

Hlm 10 dari 11 Hlm Putusan No.201/Pdt.G/2021/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mataram,.....
Disalin Sesuai Dengan Aslinya
Pengadilan Agama Mataram
Panitera,

Marsoan, S.H

Hlm 11 dari 11 Hlm Putusan No.201/Pdt.G/2021/PA.Mtr